

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap hubungan yang dijalin manusia selalu berkaitan dengan peristiwa hukum dan akibat hukum yang berasal dari suatu perbuatan hukum yang dilakukannya. Kematian merupakan salah satu peristiwa hukum yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian akan selalu berkaitan dengan hukum waris. Kematian merupakan suatu peristiwa hukum, dan akibat hukum yang akan timbul selanjutnya adalah masalah untuk pengurusan dan kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut.¹

Hukum waris dalam Islam sudah diatur secara tegas dan jelas di dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di dalam Al-Qur'an dan Hadits sudah menjelaskan semuanya dari yang terbesar sampai yang terkecil terutama dalam hal waris, tanpa mengabaikan hak siapapun. Meskipun sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak menutup kemungkinan bahwa ada kemungkinan cara pembagian, jumlah pembagian, dan siapa yang berhak menerima waris sesuai dengan pandangan tradisi dan kearifan lokal.²

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا

تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّكِئَةِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

¹Tyaramaharani Permadi, Djanuardi, And Hazar Kusmayanti, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Kertha Semaya* 9, No. 10 (2021): 1822.

²Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 02.

فَلِأَنَّهُ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³

Ayat di atas menjelaskan tentang harta warisan dalam pembagian laki-laki dari anak perempuan. Apabila anak perempuannya seorang maka bagian 1/2, sedangkan apabila anak perempuan lebih dari seorang maka bagian harta warisan adalah 2/3. Bagian warisan bapak dan ibu apabila si mayit memiliki anak maka keduanya sama-sama mendapatkan 1/6, bagian harta warisan ibu apabila si mayit tidak ada anak adalah 1/3, harta warisan dibagi setelah membayar hutang si mayit, dalil yang menunjukkan bahwa Allah maha bijaksana.

Hukum waris yang saat ini berlaku di Indonesia masih belum merupakan unifikasi hukum, hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat pluralistik karena saat ini tiga sistem kewarisan yaitu hukum kewarisan Islam, BW, dan adat. Karena masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Al-Qu'an Terjemah & Tajwid Warna* (Jakarta: Al Mubarak, 2021), 78.

memiliki karakteristik tersendiri sehingga menjadikan hukum adat termasuk didalamnya. Akibat hal tersebut masih belum ada kesetaraan dalam pengaturan masalah warisan di Indonesia.⁴

Waris merupakan suatu berpindahannya atau beralihnya harta pewaris kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Masalah waris adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi ttitik bahasan utama dalam hukum Islam, karena hal ini rentan dengan konflik/sengketa di masyarakat akibat dari pembagian yang dianggap kurang adil atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sengketa dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.⁵ Sebuah sengketa akan menjadi masalah hukum apabila sengketa tersebut ada perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, atau tuntutan terhadap kewajiban.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa sengketa waris merupakan perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih terhadap pelanggaran hak dalam proses peralihan kekayaan pewaris kepada ahli waris.

Sengketa pada dasarnya tidak semuanya hanya bisa berakhir dibawa ke pengadilan untuk meyelesaikannya, akan tetapi sengketa juga bisa diselesaikan diluar pengadilan atau disebut dengan non-litigasi dalam menyelesaikannya, karena pada dasarnya sengketa bisa diupayakan terselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan tanpa melalui pengadilan. Banyak alternatif penyelesaian sengketa yang mampu menyelesaikan sengketa tanpa harus ada putusan dari pengadilan, mengingat bahwa putusan-putusan pengadilan yang bersifat harus ada yang menang dan yang kalah.

⁴Desti Herlia, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1440, 2019), 04.

⁵Alifah Normassari Et Al., "Penyelesaian Sengketa Waris Dengan Perjanjian" 21, No. 2 (2020): 185.

⁶Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, No. 3 (2016): 454.

Alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR) adalah proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara non-litigasi atau diluar pengadilan dan mengesampingkan litigasi atau putusan dari pengadilan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Adapun lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi beberapa jenis diantaranya ialah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁷

Alternatif penyelesaian sengketa waris akan lebih baik jika diselesaikan dengan cara musyawarah ahli waris. Musyawarah adalah suatu perundingan bersama tentang suatu urusan yang baik untuk mencapai penyelesaian bersama dengan tujuan mencari yang terbaik untuk memperoleh kemaslahatan bersama.⁸ Kesepakatan musyawarah dalam keluarga merupakan suatu nilai kebersamaan dalam kehidupan berkeluarga yang harus diutamakan. Kebersamaan tanpa adanya perselisihan dan sengketa terutama dalam hal proses pembagian harta warisan, oleh karena itu nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi dasar pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam masalah pembagian waris sering menimbulkan persengketaan dan perpecahan antar ahli waris. Problematika dalam pembagian harta waris juga sering mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi antar ahli waris.

Pentingnya konsep musyawarah sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris sangat ditekankan dalam Al-Qur'an bahwa konsep musyawarah merupakan tradisi umat muslim pada masa Nabi yang harus terus dilestarikan dalam tatanan kehidupan sekaligus merupakan perintah Allah yang disampaikan kepada nabi sebagai salah satu landasan syariah yang harus tetap ditegakan, terutama dalam kehidupan modern saat ini. Sejarah Musyawarah pada masa Rasulullah saw telah dipraktekkan dalam

⁷Syafrida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara "Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah", " *Sosial & Budaya Syar'i* 7, No. 4 (2020): 356.

⁸Dudung Abdullah, "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)" *Al-Daulah* 3, No. 2 (2014): 245.

pengambilan keputusan dan telah dikenal serta membudaya di masyarakat Arab sebelum masa kenabian Muhammad saw. Dalam menghadapi setiap persoalan yang menyangkut orang banyak mereka biasanya menghimpun para pemuka kabilah (*zū asy-syūarā*) untuk bermusyawarah bagi penyelesaiannya. Praktek musyawarah ini terus dilestarikan dan dikembangkan oleh Islam dan dilaksanakan Rasulullah saw serta para sahabatnya. Salah satu contoh praktek musyawarah yang dijalankan Rasulullah saw adalah dalam piagam Madinah merupakan perjanjian antara Nabi saw. Sebagai pemimpin umat Islam dengan masyarakat Madinah yang terdiri atas suku-suku dan agama yang berbeda terdapat ketentuan yang menjunjung tinggi musyawarah yaitu “Dalam kehidupan kemasyarakatan harus selalu saling bermusyawarah dan menasehati (antara masyarakat Islam dengan Yahudi) dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa”.

Lokasi yang diteliti yaitu di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati banyak terjadi sengketa waris. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa waris di Desa Ngagel, salah satunya karena muwaris meninggal dunia sebelum membagi harta warisannya sehingga menyebabkan para ahli waris merebutkan harta waris yang telah ditinggalkan oleh muwaris untuk kepentingan pribadi masing-masing. Para ahli waris merasa ingin mendapatkan bagian harta waris yang lebih banyak dari ahli waris yang lainnya, serta adanya ahli waris yang menginginkan bagian yang lebih banyak dengan tempat yang strategis. Anak laki-laki biasanya ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak, karena anak laki-laki merasa mempunyai hak yang lebih banyak dari anak perempuan, karena dalam masyarakat Desa Ngagel adanya anggapan bahwa anak laki-laki itu *mikul* sedangkan anak perempuan itu *nyunggi*, maksudnya anak laki-laki cenderung mempunyai tanggung jawab yang lebih dari pada anak perempuan karena biasanya anak perempuan hanya mengikuti saja. Sedangkan menurut anak perempuan pembagian harta waris harus dibagi secara adil dan sama rata atau dengan kata lain mendapatkan bagian yang

sama tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya sebab tersebut menjadikan konflik antara ahli waris secara berkepanjangan dan tak jarang juga mengakibatkan putusanya tali silaturahmi antar ahli waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Melalui Praktek Musyawarah Ahli Waris Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui praktek musyawarah ahli waris di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?
2. Bagaimana kendala penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui praktek musyawarah ahli waris di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui praktek musyawarah ahli waris di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui kendala penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui praktek musyawarah ahli waris di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

Ada dua jenis kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui praktek

musyawarah ahli waris. Sehingga bermanfaat bagi peneliti dan menambah ilmu di bidang hukum waris.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akademis di bidang hukum waris, khususnya yang berkaitan alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui praktek musyawarah ahli waris.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai hukum waris, khususnya yang berkaitan alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui praktek musyawarah ahli waris.
- c. Dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat khususnya bagi diri sendiri dan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara praktik mengenai hukum waris.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil telaah kepustakaan peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal terkait alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui praktek musyawarah ahli waris diantaranya:

1. Jurnal oleh Maryati Bachtiar (2012), “hukum waris Islam dipandang dari perspektif hukum keadilan gender”.⁹ Studi ini melihat bagaimana laki-laki dan perempuan setara dalam hal pembagian harta waris. Studi menunjukkan bahwa hak yang sama untuk mewarisi harta diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Wanita dilindungi sebagai ahli waris oleh hukum waris Islam. Anak perempuan akan menjadi *dzawil furud* (ahli waris yang menerima bagian wajib) dengan anak laki-laki, dan *ashobah* (ahli waris bersama) dengan anak laki-laki jika

⁹Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” *Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2012).

ada anak laki-laki. Kesamaan dalam judul penelitian—pembagian harta warisan ditunjukkan oleh temuan penelitian ini. Penelitian ini membahas hukum waris Islam dari sudut pandang keadilan gender, sedangkan penelitian sebelumnya akan memfokuskan pada metode musyawarah ahli waris sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris.

2. Skripsi oleh Desti Herlia (2019), “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”.¹⁰ Studi ini menemukan bahwa kebiasaan di Desa Pampangan untuk memberikan harta waris hanya kepada anak laki-laki tertua adalah kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an telah memberikan penjelasan tentang bagaimana dan kapan harta waris harus dibagi. Hukum waris Islam melarang pembagian harta waris saat pewaris masih hidup. Ini karena syarat utama hukum waris Islam adalah bahwa pewaris telah meninggal dunia. Penelitian ini memiliki judul yang sama, yaitu pembagian harta warisan, tetapi yang ini membahas pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal dunia, sementara yang ini membahas pembagian harta waris setelah pewaris meninggal dunia dan perselisihan waris muncul.
3. Skripsi dari Utami Noor Fathonah (2015), “Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya)”.¹¹ Studi ini menunjukkan bahwa beberapa faktor memengaruhi latar belakang tradisi masyarakat Muslim dalam membagikan harta warisan secara kekeluargaan; ini termasuk saran dari ahli waris yang dominan, pesan

¹⁰Desti Herlia, “Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”.

¹¹Utami Noor Fathonah, “Tradisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya)” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syari'ah, 2015).

dari pewaris sebelum meninggal yang menyarankan untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pembagian harta warisan secara *farā'id*. Jika pembagian harta waris dilakukan melalui pesan atau wasiat pewaris sebelum meninggal dunia secara kekeluargaan, dampak hukumnya terlihat tidak memperhatikan ketentuan hijab nuqsan dan hijab hirman, yang berarti bahwa ahli waris yang seharusnya tidak berhak menerima bagian warisan tetap menerimanya. Namun, dampak dari pembagian harta waris melalui hukum kekeluargaan memiliki efek yang baik karena mencegah perselisihan antara ahli waris saat pewaris meninggal dunia dan mendorong.

Penelitian ini akan berfokus pada penyelesaian pembagian harta warisan non-litigasi. Namun, ada perbedaan. Penelitian ini akan menyelidiki salah satu tradisi masyarakat Muslim dalam membagikan harta warisan secara kekeluargaan. Fokus penelitian ini adalah latar belakang tradisi tersebut, bagaimana tradisi tersebut diterapkan, dan dampak hukum dari pembagian harta warisan secara kekeluargaan. Di sisi lain, penelitian lain akan meneliti musyawarah ahli waris sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris.

4. Jurnal dari Musyfikah Ilyas (2018), “Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”.¹² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mempertimbangkan pendapat setiap pihak. Karena informal, sederhana, dan fleksibel, pendekatan musyawarah memudahkan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Salah satu keuntungan dari musyawarah adalah bahwa itu lebih murah, memungkinkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa menggunakan

¹²Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” *Al- Qadau* 5, No. 2 (2018): 227–36.

pengadilan agama, dan membantu menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Sangat dianjurkan dalam hukum Islam untuk mengakhiri perselisihan dan menyelesaikan masalah umat melalui musyawarah. Terlepas dari kenyataan bahwa penelitian ini dan penelitian yang akan datang membahas musyawarah sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perbedaan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini meneliti pengaruh hukum Islam terhadap musyawarah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan penelitian yang akan datang berfokus pada bagaimana musyawarah ahli waris dapat menjadi metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta waris.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling mendasari dan berhubungan satu sama lain agar penelitian lebih terarah ke tujuan pembahasannya. Selain itu, agar penelitian lebih mudah dipahami oleh pembaca, masing-masing bab meningkatkan kemudahan penelitian. Sistematika penelitian skripsi ini disajikan di sini:

Bab I (Pendahuluan) Pada awalnya, akan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, dan kegunaan penelitian ini. Selanjutnya, akan dijelaskan tentang metode penelitian, termasuk jenis penelitian, metode, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan informasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang akan digunakan.

Bab II (Landasan Teori) Untuk memahami masalah alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris, penelitian ini akan mengkaji praktik musyawarah ahli waris di Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Penjelasan teori-teori ini akan membantu dalam menganalisis dan memahami fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, serta memberikan kerangka pemikiran yang kuat untuk membangun alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris.

Bab III (Metode Penelitian) Dalam bab ini, praktik musyawarah ahli waris di Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, akan digunakan untuk menyelesaikan masalah alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Pendekatan ini akan digunakan sebagai landasan untuk pengumpulan data, analisis data, dan pengembangan alternatif penyelesaian sengketa. Penjelasan metode ini akan memberikan kerangka kerja penelitian yang jelas.

Bab IV (Hasil Penelitian) Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris melalui musyawarah ahli waris di Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Penelitian ini akan menganalisis data yang dikumpulkan dan membahas alternatif penyelesaian sengketa tersebut dalam bab ini.

Bab V (Penutup) bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan diteliti sebelumnya. Dan ada beberapasaran yang diberikan agar bermanfaat dan menyempurnakan hasil penelitian.